

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT
Nomor. 2/Pdt.G/2024/PN Rno**

Pada hari **JUMAT** tanggal **09** **AGUSTUS** **2024** saya Gifari Syaban Fadhil, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor : 2/Pdt.G/2024/PN Rno

TELAH MEMBERITAHU :

Nama : **YANDRI ADRIANA HENUK**
Pekerjaan : **Wiraswasta**
Alamat : **Alamat dahulu di, RT/RW. 005/003, Desa/Kel. Modosinal, Kec. Rote Barat Laut, alamat sekarang TIDAK DIKETAHUI.**
Sebagai : **TERGUGAT ;**

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao No 2/Pdt.G/2024/PN Rno tanggal 09 Agustus 2024, antara :

GLENDI PAULUS SOLUKHSEBAGAI PENGGUGAT;

M E L A W A N

YANDRI ADRIANA HENUK SEBAGAI TERGUGAT;

yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama, Pdt.Yeyen D Foeh, S.Th., pada tanggal 14 Oktober 2010, dan telah dicatatkan pada tanggal 14 Oktober 2010, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 108/K/CS/RN/RBD/2010, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 18 Oktober 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu :
 - i. **Bima Saputra Solukh**, Laki-laki, lahir di Modosinal pada tanggal 1 April 2011, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : 5314-LT-16032020-0007;
 - ii. **Linasaleta Solukh**, Perempuan, lahir di Modosinal pada tanggal 17 September 2013, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : 5314-LT-16032020-0008;berada dibawah asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relas pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui surat kabar Timor Express /(mass media) yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Jurusita Pengganti,

Gifari Syaban Fadhil, S.H